



Nomor : 15248/A.A1/PR.05.05/2022

2 Maret 2022

Hal : Pembaruan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022 dalam rangka  
Evaluasi 2021 dan Perencanaan 2023 DAK Fisik Pendidikan

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
di seluruh Indonesia

Dalam rangka perhitungan capaian jangka pendek (*immediate outcome*) pelaksanaan DAK Fisik tahun 2021 dan perencanaan DAK Fisik Pendidikan tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggunakan Dapodik sebagai instrumen validasi dan verifikasi data dalam proses perhitungan capaian jangka pendek (*immediate outcome*). Capaian jangka pendek (*immediate outcome*) adalah persentase sekolah yang sarana prasarannya memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Data Dapodik juga menjadi referensi dalam pengajuan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

1. penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dapat diunduh pada laman <https://ringkas.kemdikbud.go.id/formpuprdak>;
2. hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format sebagaimana pada angka 1 disahkan oleh dinas pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan;
3. satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana prasarana pada Dapodik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada angka 1 dan diunggah (*upload*) pada laman <http://sp.datadik.kemdikbud.go.id>;
4. Dinas melakukan verifikasi data hasil inputan sekolah dan verifikasi form penilaian tingkat kerusakan bangunan melalui <http://datadik.kemdikbud.go.id>;
5. buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh (*download*) melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduansarpras2022> ;
6. data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk penghitungan capaian jangka pendek (*immediate outcome*) tahun 2021 dan perencanaan DAK Fisik bidang pendidikan Tahun 2023 adalah data yang telah tersinkronisasi hingga tanggal 31 Maret 2022 pukul 23.59 WIB; dan
7. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek